



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA TENTANG PENGAWASAN PRODUK PANGAN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PARIWISATA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 92 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor: T/100.1.4.4/2994 tanggal 29 Juni 2026 Perihal Permohonan Penyediaan Tenaga Ahli;

2. Surat tugas dari Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta Nomor: 3169/R1/AD/2026 tanggal 29 Juni 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Sdri. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Diktum KESATU berakhir setelah melaporkan hasil analisisnya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimaksud kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juni 2026



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

KIKIN SULTANUL HAKIM